

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup bermasyarakat membutuhkan peraturan-peraturan yang disebut hukum, yaitu suatu norma yang mengatur perilaku hidup manusia. Hukum diperlukan untuk melindungi berbagai kepentingan manusia yang jumlah dan sifatnya tak terhingga banyaknya, yang dimungkinkan akan saling bertemu dalam suatu hubungan-hubungan tertentu, di mana pertentangan yang sangat tajam seringkali menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan¹. Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku seseorang mana yang boleh dilakukan dan dilarang dalam berkehidupan bermasyarakat, tujuan adanya norma hukum adalah untuk memaksa seseorang agar mewujudkan ketertiban hidup dalam masyarakat, namun sifat memaksa dari norma hukum itu sendiri belum cukup menjamin bahwa seseorang itu akan menghormati dan menjadikan norma hukum itu menjadi pedoman dalam berkehidupan bermasyarakat. Maka dari itu harus dilengkapi dengan adanya sebuah sanksi atau hukuman untuk setiap orang yang tidak menghormati dan menaati suatu norma hukum. Dalam hukum pidana, norma dan sanksi adalah dua hal berbeda namun tetap berhubungan².

Hukum pidana bertujuan untuk menentukan apa saja atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Sudikno Mertokusumo merumuskan hukum pidana dengan membedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut :³

- a. Hukum pidana materiil; dan
- b. Hukum pidana formil

¹ Rony Wiyanto, Asas-asas hukum pidana indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2012) hal 1

² *Ibid.*

³ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2003) hal 3, dalam buku Rony Wiyanto, Asas-asas hukum pidana indonesia, , (Bandung: Mandar Maju, 2012) hal 1

Hukum Pidana Materiil adalah Hukum yang memuat perbuatan-perbuatan melanggar Hukum yang disebut delik dan yang diancam dengan sanksi. Hukum Pidana Formil adalah hukum yang mengatur bagaimana melaksanakan atau menegakkan Hukum Pidana Materiil.

Pembahasan terkait dengan melakukan tindak pidana, bagaimanapun juga orang dapat diproses di depan sidang pengadilan, yang artinya mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dia lakukan, maka orang tersebut telah melakukan tindak pidana.⁴ Parameter seseorang dinyatakan telah melakukan tindak pidana harus dilihat apakah perbuatan, tindakan, kegiatan atau aktivitas seseorang tersebut bukan merupakan tindak pidana.⁵

Masyarakat sebagai *inherent rights* berhak mendapatkan perlindungan serta pelayanan kesehatan. Hal itu diatur secara tegas dalam konstitusi dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Masuknya ketentuan tersebut ke dalam konstitusi menjadikan kesehatan sebagai suatu hak hukum atau *legal rights* yang tentunya juga dijamin oleh negara.⁶

Kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.⁷ Keekarantinaan Kesehatan itu sendiri wajib dilakukan oleh siapapun yang mengidap atau mengalami penyakit yang menular seperti virus *Coronavirus Disease 19* dan penyakit menular lainnya.

⁴ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Airlangga University Press, 2014) Hal 63

⁵ *Ibid.*

⁶ Indra Perwira, *Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, Karya Ilmiah, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2014, p.2.

⁷ Indonesia, Undang-Undang tentang kekarantinaan Kesehatan, UU Nomor 6 Tahun 2018, pasal 1 ayat (1)

Berdasarkan pendapat *World Health Organization (WHO) Coronavirus Disease 19* adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *Coronavirus*, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona atau COVID-19. COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan yakni paru-paru. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan dan bahkan dapat menyebabkan gangguan berat pada sistem pernapasan yang mengakibatkan kematian.⁸

Mengutip dari hadist Riwayat Muslim no 4109 mengatakan :

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab dan Qutaibah bin Sa'id keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Al Mughir dan dia nasabkan dengan Ibnu Qa'nab. Ibnu 'Abdur Rahman Al Quraisy berkata; dari Abu An Nadhr dari 'Amir bin Sa'd bin Abu Waqqash dari Usamah bin Zaid dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tha'un (penyakit menular/wabah kolera) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya." Dan Hadits Qutaibah seperti itu juga.⁹

Mengutip hadist Riwayat Bukhari menyebutkan :

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin 'Amir bahwa Umar pernah bepergian menuju Syam, ketika dia sampai di daerah Sargha, diberitahukan kepadanya bahwa negeri Syam sedang terjangkit wabah penyakit menular, lantas Abdurrahman bin 'Auf memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian mendengar wabah tersebut menjangkiti suatu negeri, maka janganlah

⁸ Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease COVID-19 Dalam Pandangan Islam", Jurnal Sosial, & Budaya Syar-I, Vol 7. No 6, 2020, Hal-4

⁹ http://mqtebuiireng.softether.net/hadis9/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=penyakit%20menular&imam=muslim

kalian menuju ke sana, namun jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya.¹⁰

Dari dua hadist tersebut menekankan bahwasanya bila sebuah wilayah terjangkit wabah atau pandemi, maka hendaklah untuk tidak keluar atau masuk ke dalam dan/atau ke luar wilayah tersebut.

Penerimaan pelaku perjalanan luar negeri saat tiba di Indonesia pada masa pandemi belum maksimal dalam pengimplementasiannya dikarenakan masih ada pelaku perjalanan luar negeri yang melanggar protokol kesehatan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Undang-Undang tentang kekarantinaan Kesehatan No.6 Tahun 2018, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan contoh putusan No.21/Pid.S/2021/PN.TNG.

Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 5 X 24 jam, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi WNI, yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI); Pelajar/Mahasiswa; atau Pegawai Pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri di Wisma Pademangan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2021 dengan biaya ditanggung oleh pemerintah
- 2) Bagi WNI diluar Kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan bagi WNA, termasuk diplomat asing, diluar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri.¹¹

¹⁰

[http://mqtebuieng.softether.net/hadis9/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=pe nyakit%20menular&imam=bukhari](http://mqtebuieng.softether.net/hadis9/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=pe%20nyakit%20menular&imam=bukhari)

¹¹ Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corono Virus Disease 2019* (COVID-19)

Kasus melarikan diri dari kewajiban karantina pada putusan No.21/Pid.S/2021/PN.TNG adalah karena niatan para terdakwa yang tidak ingin menaati prosedur atau standar dari penerimaan pelaku perjalanan luar negeri pada saat tiba di Indonesia di masa pandemi dimana pelaku perjalanan luar negeri diharuskan menjalani proses karantina sesuai dengan surat edaran kasatgas Covid-19, SE Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi.

Penulis memilih judul skripsi tersebut dikarenakan masih kurang maksimalnya penerapan protokol Kesehatan yakni karantina untuk para pelaku perjalanan luar negeri yang mana dapat menyebarkan COVID-19 dan menyebabkan kedaruratan kesehatan pada masyarakat dengan menularkan pandemi COVID-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas *solus populi suprema lex etos* pada kasus melarikan diri dari kewajiban karantina?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No.21/Pid.S/2021/PN.TNG?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap kasus melarikan diri dari kewajiban karantina?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian ini yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan asas *solus populi suprema lex etos* pada kasus melarikan diri dari kewajiban karantina

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan No.21/Pid.S/2021/PN.TNG
3. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap kasus melarikan diri dari kewajiban karantina

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat penulis peroleh secara praktis dan teoritis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum khususnya pada penerapan asas *salus populi suprema lex esto* pada kasus melarikan diri dari kewajiban karantina.

2. Secara Praktis

Bagi praktisi hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan hukum mengenai pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran Undang-Undang kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018.

3. Secara Masyarakat

Masyarakat diharapkan untuk dapat mengambil manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai acuan dan juga masukan untuk dapat memiliki kasadaran hukum sehingga dapat berperan aktif dalam penegakan hukum Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang berkaitan diantaranya :

1. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima¹²

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/norma> di akses pada tanggal 19 Februari

2. Sanksi adalah imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum¹³
3. Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur atau menerangkan perbuatan mana yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, serta hukuman mana yang dapat dijatuhkan oleh karena kejahatan atau pelanggaran tersebut.¹⁴
4. Pelanggaran adalah *politis-on recht*, *politis on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa.¹⁵
5. Karantina adalah tempat penampungan yang lokasinya terpencil guna mencegah terjadinya penularan penyakit dan sebagainya.¹⁶
6. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.¹⁷
7. Kedaruratan Kesehatan adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.¹⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi> di akses pada tanggal 19 Februari

¹⁴ Suroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal 195 dalam Buku Rony Wiyanto, Asas-asas hukum pidana indonesia,, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 8.

¹⁵ Bambang Poernomo, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal, 40

¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/karantina> di akses pada tanggal 19 februari

¹⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik> di akses pada tanggal 19 februari

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang kekarantinaan Kesehatan, UU Nomor 6 Tahun 2018, pasal 1 ayat (2)

bahan hukum primer, sekunder dan tersier,¹⁹ Dalam penelitian hukum normatif yang digunakan adalah yang merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam perangkat hukum.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan Kesehatan
 - c. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corono Virus Diseas* 2019 (COVID-19)
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁰ Seperti: hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, majalah dan jurnal ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²¹ Seperti kamus umum, kamus hukum, serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data dalam penelitian.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 52.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 51.

²¹ *Ibid.*

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Sedangkan studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis data dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data dianalisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang disajikan dalam suatu tulisan yang utuh²². Menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini agar mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari lima (5) bab yang akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

- **BAB I**

Menjelaskan mengenai latar belakang Rumusan Masalah, Tujuan dalam penulisan, Manfaat dalam penulisan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian yang digunakan dan Sistematika Penulisan.

- **BAB II**

Mengenai pengertian dan ruang lingkup tentang asas *solus populi suprema lex etos*.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 68.

- **BAB III**

Mengenai pertimbangan hakim dalam putusan no 21/Pid.S/2021/PN.TNG.

- **BAB IV**

Mengenai pandangan islam dalam kasus melarikan diri dari kewajiban karantina.

- **BAB V**

Mengenai penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran serta bagaimana solusi mengenai hasil dari pembahasan rumusan masalah.